

Kabur Usai Mediasi Desa, Tanggung Jawab Aparat Desa Dipertanyakan dalam Kasus Agus Setiawan

Udin Komarudin - MESUJI.WARTAWAN.ORG

Dec 28, 2025 - 15:10



Ilustrasi Wanginya Duren

MESUJI – Kasus dugaan wanprestasi yang melibatkan Agus Setiawan alias Wawan terus bergulir dan kini memasuki babak baru. Sorotan publik tidak lagi semata tertuju pada gagalnya proses mediasi, melainkan pada kaburnya Agus Setiawan usai mediasi pertama yang difasilitasi oleh pihak pemerintah desa.

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan

Nama : AGUS SEPTIAWAH

TTL : P. Jaya 25.8.1987

Jenis kelamin : Laki Laki

Alamat : Ranggung Jaya

RT/RW : 03 / 02

Kecamatan : K. JITU UTARA

Selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak (1)

Nama : TEGUM JULIANTO

TTL : GADING AJI BARU 17.2.1991

Jenis kelamin : Laki Laki

Alamat : TRI REJO MULYO

RT / RW : 04 / 02

Kecamatan : Penawar Pama

Selanjutnya dalam hal ini disebut Pihak ke(2)

Dengan ini Pihak(1) membuat perjanjian dengan Pihak ke(2)

UNTUK Melunasi Tanggungan Dana kendaraan (Rodanya)

MOTOR BIKIN TH 2018. NAMA CBR 2019. REVO ABS USD TH 2010

Senilai RP 25.000.000,- yang akan dibayar Pihak ke(2) 18.05.2025.

Demikian surat perjanjian ini saya buat untuk di pergunakan

sebagaimana mestinya.

Saksi Saku

Hera Wibowo : Hery

MARYONO. RT.4 : J. M.

Jutto RW. 02. : J. M.

Yang membacakan
Pihak dua (2) Pihak satu (1)

1000
B
METAL TEMPAL
AABDOAMX147169750

TERGUNA JULIANTO.

AGUS SEPTIAWAH

Dalam mediasi awal yang digelar di tingkat desa, Agus Setiawan hadir dan menyatakan kesediaannya menyelesaikan kewajiban kepada pihak yang dirugikan. Bahkan, pertemuan tersebut difasilitasi langsung oleh aparat desa sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan.

Namun, setelah mediasi tersebut berlangsung, Agus Setiawan justru menghilang. Yang bersangkutan bersama istri dan anaknya meninggalkan tempat tinggal dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Sejak saat itu, upaya mediasi lanjutan yang dijanjikan pihak desa tak pernah terealisasi.

Kuasa hukum pihak yang dirugikan menilai, kaburnya Agus Setiawan pasca mediasi pertama menunjukkan adanya kelalaian serius dalam proses fasilitasi yang dilakukan oleh pihak desa. Sebab, mediasi bukan hanya menghadirkan para pihak, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan hasil pertemuan tidak disalahgunakan.

“Masalah utamanya bukan mediasi gagal. Masalahnya, setelah dimediasi oleh desa, yang bersangkutan justru kabur. Ini menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana tanggung jawab pihak desa yang memfasilitasi pertemuan tersebut,” tegas kuasa hukum, Minggu [28/12/25]

Dijelaskan, dalam mediasi awal tersebut, aparat desa mengetahui langsung posisi dan keberadaan Agus Setiawan. Namun tidak ada langkah lanjutan atau pengawasan setelah pertemuan, hingga akhirnya pihak terlapor menghilang tanpa jejak.

Situasi ini dinilai merugikan pihak korban secara materiil maupun hukum. Selain kewajiban yang belum diselesaikan, kaburnya Agus Setiawan juga memperumit proses hukum yang kini tengah dipersiapkan.

Kuasa hukum memastikan akan membawa perkara ini ke ranah hukum dengan melaporkan Agus Setiawan ke pihak kepolisian. Dalam laporan tersebut, peran pihak desa dalam proses mediasi awal juga akan dimintai klarifikasi, guna mengetahui ada atau tidaknya unsur kelalaian.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa yang memfasilitasi mediasi pertama belum memberikan keterangan resmi terkait kaburnya Agus Setiawan usai pertemuan tersebut. [Tim 007 Lampung]